

## **PENENTUAN AWAL BULAN QOMARIYAH DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA**

**Wahyu Widiania**

Mahkamah Agung RI

(wahyuwidiana@yahoo.co.id)

### **Absrak**

*Tulisan ini menjawab perbedaan hizab dan rukyat di Indonesia. Ketika terjadi perbedaan, masyarakat luas pada umumnya langsung "menuduh" bahwa perbedaan itu disebabkan karena adanya perbedaan antara hizab dan rukyat. Memang benar bahwa perbedaan itu dapat ditimbulkan karena perbedaan antara hizab dan rukyat. Namun dalam kasus-kasus yang sering kali terjadi, justru perbedaan itu disebabkan bukan semata-mata oleh adanya perbedaan antara hizab dan rukyat. Perbedaan itu terjadi karena perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan di kalangan ahli hizab sendiri, atau perbedaan di kalangan ahli rukyat sendiri, atau perbedaan lain di luar teknis hizab rukyat. Secara umum kebijakan pemerintah adalah ingin melibatkan semua pihak terkait dalam menetapkan awal-awal bulan qomariyah.*

*This paper answers the difference between hizab and rukyat system in Indonesia. When there is a difference, the public at large directly "alleges" that the difference was due to the difference between hizab and rukyat. It is true that the differences can be caused by the difference method. However, in many cases, the dispute was not merely caused by the two types. It is very often that it occurred because of the differences among its own expert reckoning, or the differences among internal rukyat expert, or other outside technical differences hizab and rukyat. Generally speaking, Indonesian government policy is to involve all stakeholders in setting the early months of qomariyah.*

**Kata Kunci: hizab, rukyat, qamariyah.**

## **A. Pendahuluan**

Dari tahun ke tahun kita sering mengalami adanya perbedaan di kalangan umat Islam dalam memulai puasa Ramadhan, berhari raya Idul Fithri dan Idul Adha. Bahkan perbedaan ini bukan saja terjadi antar umat Islam di tanah air, namun juga antar umat Islam di tanah air dengan Umat Islam di negara lain, seperti di Saudi Arabia. Keadaan seperti ini tidak jarang menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan dapat mengganggu kekhusuan ibadah serta kemantapan ukhuwah.

Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari keadaan seperti ini adalah mengapa perbedaan itu sering berulang, apakah pemerintah dan para pemimpin umat tidak memikirkannya, usaha-usaha apakah yang telah dilakukan, kendala-kendala apa yang dihadapi sehingga perbedaan itu nampaknya sulit dihindari, dan apa kebijakan pemerintah dalam penetapan puasa dan hari raya ini.

Dalam makalah sederhana ini, penulis ingin berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, dengan mengemukakan kasus-kasus yang pernah terjadi sebagai ilustrasi.. Di akhir makalah, penulis sajikan kesimpulan dan saran.

Penulis membatasi pengertian bulan qomariyah dalam judul makalah ini untuk bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, tidak untuk bulan-bulan qomariyah lainnya, sebab nampaknya masyarakat *sami 'nâ wa atha 'nâ* kepada penetapan pemerintah mengenai bulan-bulan lainnya itu. Terbukti terhadap keputusan hari libur peringatan hari besar Islam yang berhubungan dengan kalender Islam, tidak pernah ada seorangpun dari warga masyarakat yang keberatan, walaupun sebenarnya penetapan awal-awal bulan lainnya itu juga mengalami perkembangan. Kalaupun ada yang berkeberatan belakangan ini, itu disebabkan karena ada kebijakan pergeseran hari libur ke awal atau akhir pekan bagi hari libur yang bersifat peringatan terhadap hari besar keagamaan, bukan keberatan terhadap penentuan kalender qomariyahnya.

## **B. Penyebab Adanya Perbedaan**

Ketika terjadi perbedaan, masyarakat luas pada umumnya langsung "menuduh" bahwa perbedaan itu disebabkan karena adanya perbedaan antara hisab dan rukyat. Memang benar bahwa perbedaan itu dapat ditimbulkan karena perbedaan antara hisab dan rukyat. Namun dalam kasus-kasus yang sering kali terjadi, justru

perbedaan itu disebabkan bukan semata-mata oleh adanya perbedaan antara hisab dan rukyat. Perbedaan itu terjadi karena perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan di kalangan ahli hisab sendiri, atau perbedaan di kalangan ahli rukyat sendiri, atau perbedaan lain di luar teknis hisab rukyat, misal karena adanya informasi dari Saudi Arabia tentang jatuhnya hari wukuf, yang berbeda dengan keadaan di Indonesia, walaupun kalangan ahli rukyat dan ahli hisab sepakat mengenai keadaan di Indonesia.

Sehubungan dengan itu, penulis ingin mengemukakan penyebab perbedaan dengan membaginya kepada penyebab yang berasal dari perbedaan antara hasil hisab dan rukyat, perbedaan di kalangan ahli hisab sendiri, perbedaan di kalangan ahli rukyat sendiri, dan penyebab di luar teknis hisab rukyat.

### **1. Perbedaan antara hisab dan rukyat.**

Dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha di Indonesia, terdapat kelompok masyarakat yang berpedoman pada hisab dan kelompok masyarakat yang berpedoman pada rukyat. Kedua kelompok ini sangat sulit untuk disatukan karena mempunyai alasan fiqh masing-masing, yang berbeda satu sama lain.

Di Indonesia, perbedaan pedoman ini tidak selamanya menimbulkan perbedaan dalam memulai puasa dan berhari raya, bahkan ada kecenderungan *sangat sedikit kasus perbedaan yang ditimbulkan oleh perbedaan hisab rukyat ini*. Dari kasus-kasus yang tercatat di Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, sejak tahun 1962, ada suatu kesimpulan bahwa jika ahli hisab sepakat menyatakan hilal berada di bawah ufuq, maka tidak pernah ada orang yang melaporkan bahwa hilal berhasil dirukyat. Ini artinya dalam keadaan hilal di bawah ufuq, kalangan hisab dan kalangan rukyat selalu sepakat dalam memulai puasa atau berhari raya. Berlainan dengan keadaan di Saudi Arabia, pernah terjadi kasus-kasus yang menurut hisab hilal masih di bawah ufuq namun diinformasikan berhasil dirukyat (kasus awal bulan Dzulhijjah tahun 1396 H/1976, 1406 H/1986, 1410 H/1990 dan 1413 H/1993).

Sebaliknya, jika ahli hisab sepakat hilal telah di atas ufuq, maka hampir selalu dilaporkan hilal berhasil dirukyat. Ini artinya, hasil hisab hampir selalu sama dengan hasil rukyat. Di Indonesia memang unik, dimana seringkali terjadi adanya laporan hilal terlihat walaupun di bawah kriteria untuk dapat dilihat. Keunikan

ini seringkali dijadikan sorotan para ahli astronomi, baik dalam maupun luar negeri, terhadap kebijakan dan keadaan di Indonesia.

Kasus perbedaan penetapan awal Ramadhan 1407 H/1987 dan 1422 H/2001 adalah di antara sedikit kasus perbedaan yang disebabkan murni karena perbedaan hisab dan rukyat. Dalam kasus-kasus tersebut, ahli hisab sepakat bahwa di seluruh wilayah Indonesia, hilal telah berada di atas ufuk, tapi tidak ada laporan yang menyatakan melihat hilal.

## **2. Perbedaan di kalangan ahli hisab.**

Perbedaan di kalangan ahli hisab pada dasarnya terjadi karena dua hal, yaitu karena bermacam-macamnya *sistem dan referensi hisab*, dan karena berbeda-bedanya *kriteria hasil hisab* yang dijadikan pedoman. Saat ini terdapat lebih dari duapuluh sistem dan referensi hisab yang masih dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Semuanya itu dapat dikelompokkan menjadi tiga, yang dikenai dengan istilah kelompok *hisab taqribi*, *hisab tahqiqi* dan *hisab kontemporer*. Kelompok hisab taqriby seperti kitab Sulamunnayyirain, Alqawaidul Falakiyah dan Fathurroufil Manan menyajikan data dan sistem perhitungan posisi bulan dan matahari secara sederhana tanpa menggunakan ilmu ukur segitiga bola, sedangkan kelompok hisab tahqiqy seperti Alkhulashotul Wafiyah, Hisab Hakiki dan Nurul Anwar menyajikan data dan sistem perhitungan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola. Kelompok Hisab Kontemporer seperti sistem H. Saadoeddin Jambek dengan data Almanak Nautika, Jean Meeus dan Ephemeris Hisab Rukyat, di samping menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola, juga mempergunakan data yang *up to date*.

Ketiga kelompok referensi hisab tersebut mempunyai keistimewaannya masing-masing. Namun untuk perhitungan posisi bulan dan matahari secara detail ketiga kelompok tersebut menghasilkan data yang berbeda, terutama antara kelompok hisab taqriby dengan dua kelompok hisab lainnya. Sebagai contoh menjelang awal Syawal 1412 H/1992, untuk perhitungan ketinggian hilal, perbedaan tersebut dapat mencapai nilai  $4 \frac{1}{2}$  derajat. Perbedaan ini akan mempunyai konsekuensi perbedaan penetapan awal bulan, jika yang satu menyatakan hilal sudah di atas ufuk, sementara lainnya menyatakan hilal masih di bawah ufuk, seperti kejadian awal Syawal berturut-turut tahun 1412,

1413 dan 1414 H. Dengan demikian, perbedaan itu, bukan saja terjadi antara kalangan hisab dan kalangan rukyat, namun juga terjadi antara kalangan hisab itu sendiri. Bahkan pada tiga tahun tersebut, hilal dilaporkan berhasil dirukyat namun ditolak, karena tidak sesuai dengan hasil hisab yang *mu'tabar* dan sangat diragukan. Akibatnya, di kalangan ahli rukyatpun terjadi perbedaan. ada yang tetap berpegang pada laporan hasil rukyat dan ada yang istikmal karena tidak menerima hasil rukyat tersebut.

Ketiga kelompok hisab di atas dikenal pula dengan *sistem hisab haqiqi*, artinya sistem penentuan awal bulan qomariyah dengan cara menghitung posisi bulan dan matahari yang sebenarnya. Di samping hisab haqiqi tersebut, dalam ilmu hisab dikenal pula *sistem hisab urfi*, yaitu sistem penentuan kalender Islam tanpa menghitung posisi bulan dan matahari, namun cukup dengan perhitungan rata-rata dan konsisten, sebagaimana kalender syamsiyah. Di antara sistem urfi ini adalah *Sistem 30-29 Secara Bergantian*, *Sistem Miladiyah Kurang Sebelas* dan *Sistem Khumus*. Satu sistem dengan sistem lainnya, baik yang ada dalam sistem urfi maupun haqiqi, dapat berbeda satu sama lain. Akibatnya perbedaan memulai puasa dan berhari raya tidak dapat dielakkan dan kemungkinannya semakin sering.

Para ahli hisab, selain berbeda-beda dalam menggunakan *sistem hisab*, juga berbeda-beda dalam menggunakan *kriteria hasil hisab* dalam menetapkan awal bulan qomariyah. Sebagian berpedoman kepada *ijtima qablal ghurub*, sebagian berpegang pada posisi hilal di atas ufuk.

Yang berpegang pada posisi hilal di atas ufuk juga berbeda-beda, ada yang berpedoman pada *wujudulhilal* di atas ufuk, ada yang berpedoman pada *imkan rukyat*  $2^{\circ}$  atau  $5^{\circ 1}$ . Semuanya ini dapat menimbulkan penetapan yang berbeda walaupun sama-sama menggunakan sistem dan referensi hisab yang sama. Contoh kasus dalam hal ini adalah perbedaan yang terjadi pada penetapan awal Syawal 1423H/2002 dan awal

---

<sup>1</sup> Yang berkembang di Indonesia pada umumnya, *imkan rukyat* ditetapkan hanya berdasarkan kepada ketinggian hilal saja, padahal menurut para ahli astronomi masih banyak parameter lain yang harus diperhatikan, seperti umur hilal setelah *ijtima*, iluminasinya, jaraknya dari matahari, dan selisih azimuth antara bulan dengan matahari.

Dzulhijjah 1423 H/2003. Pada kedua kasus itu, antara kalangan hisab yang berpedoman pada wujudulhilar (antara lain Muhammadiyah) dan kalangan hisab yang berpedoman pada imkan rukyat 2° (antara lain PERSIS) terjadi perbedaan. Kalangan yang pertama berhari raya satu hari lebih dahulu dari kalangan yang kedua, sebab tinggi hilal di wilayah Indonesia sudah di atas ufuk walaupun belum mencapai 2°.

### 3. Perbedaan di kalangan ahli rukyat.

Tidak seluruh kalangan ahli rukyat di Indonesia, kini, keadaannya sama seperti di masa Nabi SAW, di mana laporan rukyat dari seorang muslim diterima tanpa syarat. Kini, sebagian ahli rukyat mensyaratkan bahwa hasil rukyat harus selalu sesuai atau didukung oleh hasil hisab. Jika hasil rukyat bertentangan dengan hasil hisab maka hasil rukyat tidak dapat diterima. Akibatnya, di kalangan sesama ahli rukyat itu sendiri, perbedaan memulai puasa dan berhari raya dapat terjadi, seperti kasus-kasus pada Idul Fithri 1412 H/1992, 1413 H/1993 dan 1414 H/1994.

Di samping itu, para ahli rukyat masih belum sepakat bulat tentang *mathla*. Sejauh mana jangkauan berlakunya hasil rukyat suatu tempat, masih menjadi perdebatan. Ada yang menganggap hasil rukyat suatu tempat hanya berlaku untuk satu wilayah hukum (negara) itu sendiri, namun ada juga yang berpendapat bahwa rukyat suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia. Perbedaan pendapat mengenai *mathla*' ini dapat mengakibatkan perbedaan dalam memulai puasa dan berhari raya. Kasus seperti ini banyak terjadi jika di Saudi Arabia telah dikabarkan telah berhasil rukyat. Maka di Indonesia akan terpengaruh dengan informasi hasil rukyat tersebut.

### 4. Penyebab di luar teknis hisab rukyat

Khusus mengenai perbedaan penetapan Idul Adha di Indonesia, selain penyebab-penyebab tersebut di atas, juga karena adanya pemahaman fiqh yang berbeda. Sebagian menghendaki agar Idul Adha di Indonesia mengikuti penetapan hari wukuf di Saudi Arabia, sedangkan sebagian lainnya menghendaki agar penetapan Idul Adha di Indonesia berdasarkan keadaan di Indonesia.

Sejak lama perbedaan pemahaman tersebut berusaha untuk dipertemukan, namun penyeragaman pemahaman sangat sulit untuk dapat dilaksanakan. Akhirnya dilakukanlah usaha peru-

musan pedoman penetapan Idul Adha sebagai pegangan pemerintah. Untuk itu, dilakukan musyawarah-musyawarah pada tahun 1977, 1987 dan 1992. Hasilnya tetap bahwa Idul Adha di Indonesia dilakukan berdasarkan keadaan di Indonesia, tidak mengikuti penetapan Saudi Arabia.

Khusus mengenai proses penetapan Idul Adha di Indonesia, ada perkembangan yang menarik untuk dikemukakan di sini. Jika kita perhatikan keputusan-keputusan Menteri Agama sejak dulu sampai sekarang, maka terlihat bahwa sejak dahulu penetapan Idul Adha dilakukan bersamaan dengan penetapan hari-hari libur nasional lainnya, dalam bentuk Keputusan Menteri Agama tentang Hari Libur yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, maka Idul Adha dilakukan berdasarkan hisab, tanpa rukyat dan tanpa sidang itsbat. Namun sejak tahun 2001, sejak zaman Menteri Agama Bapak K.H.M. Tolhah Hasan, dalam rangka mengakomodir pendapat-pendapat yang berkembang, maka penetapan Idul Adha pun dilakukan dalam sidang itsbat, setelah menerima laporan hasil hisab dan hasil rukyat. Nampaknya memang lebih demokratis, namun ada juga yang berpendapat bahwa semakin banyak dimusyawarahkan semakin besar pula kemungkinan adanya perbedaan.

*Penyebab non teknis lainnya dan ini merupakan penyebab utama terjadinya perbedaan- adalah sulitnya dilakukan kesepakatan tentang pedoman penentuan awal bulan qomariyah yang dapat mengikat semua pihak.* Kesepakatan telah berkali-kali diusahakan, namun selalu sulit untuk dapat diterima secara bulat oleh semua pihak. Sebetulnya, pernah ada suatu kemajuan, di mana semua pihak sepakat bahwa yang mempunyai hak itsbat adalah pemerintah. Namun manakala keputusan pemerintah itu tidak sama dengan keputusan kelompok, maka bagi kelompok tersebut keputusan kelompoklah yang diberlakukan.

### **C. Usaha-Usaha Penyatuan**

Sejak dulu, terutama sejak berdirinya Badan Hisab Rukyat Departemen Agama tahun 1976, sampai sekarang, usaha-usaha penyatuan penentuan awal bulan qomariyah terus dilakukan. Usaha-usaha penyatuan ini berupa musyawarah, konsultasi, kajian, pelatihan, observasi bersama, temu kerja hisab bersama, penyusunan dan pemasyarakatan sistem hisab kontemporer yang relatif mudah.

Lebih detail, kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Badari Kisab Rukyat Departemen Agama, pusat dan daerah, yang anggotanya terdiri dari unsur Departemen Agama, Peradilan Agama, MUI dan ormas Islam lainnya, instansi tennis terkait seperti Badan Meteorologi dan Geofisika, Planetarium & Observatorium Jakarta, Observatorium Bosscha Lembang, Dishidros TNI AL, Bakosurtanal, dan LAPAN-, perguruan tinggi, dan perorangan yang ahli. Kegiatan dari badan ini antara lain menghimpun data dan pendapat serta melakukan musyawarah menjelang dan saat sidang itsbat awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.
2. Melakukan temu kerja dan musyawarah untuk menentukan data hisab bagi kepentingan rukyat dan penetapan awal bulan qomariyah termasuk hari-hari libur nasional yang berhubungan dengan hari besar Islam. Temu kerja ini diadakan setiap tahun diikuti oleh unsur-unsur tersebut di atas.
3. Mengadakan musyawarah dan rukyat bersama dengan negara-negara Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura.
4. Melakukan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, terutama dalam menghadapi situasi kritis.
5. Mengadakan pelatihan yang diikuti oleh unsur instansi pemerintah dan masyarakat (pesantren dan ormas).
6. Melakukan kajian-kajian terhadap sistem dan referensi hisab yang berkembang di masyarakat, kemudian menyusun suatu sistem dan data hisab yang relatif sederhana untuk digunakan oleh semua pihak. Sistem dan data dimaksud adalah *Ephemeris Hisab Rukyat*. Sistem yang dapat dikelompokkan kepada sistem hisab kontemporer ini menyajikan data astronomis bulan dan matahari harian, bahkan tiap jam, diterbitkan setiap tahun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. Ephemeris ini disebarkan kepada seluruh Peradilan Agama se Indonesia dan beberapa pesantren serta para peminat hisab rukyat. Dalam pelatihan-pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh Departemen Agama maupun ormas dan pesantren, sistem Ephemeris ini selalu disosialisasikan dan dikaji.
7. Menerbitkan *Taqwim Standar Indonesia* setiap tahun. Taqwim ini berupa kalender dinding yang memuat penanggalan hijriyah yang telah disepakati oleh Temu Kerja yang pesertanya melibatkan para ahli dari berbagai instansi pemerintah terkait dan unsur

masyarakat.

8. Melakukan rukyat bersama, baik untuk kepentingan penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, maupun menjelang awal bulan-bulan lainnya.
9. Melakukan observasi gerhana, sebagai pengecekan hasil hisab.

#### **D. Kendala dalam Penyatuan**

Kendala utama dalam penyatuan penetapan awal Ramadhan dan hari raya di Indonesia adalah sulitnya dicapai kesepakatan di antara kelompok-kelompok, terutama para tokohnya, untuk menentukan dan mengikuti suatu sistem tertentu. Kesepakatan ini sejak lama telah diusahakan, namun sangat sulit dapat dicapai mengingat masing-masing kelompok, karena alasan tertentu, tidak dapat melepaskan pedoman dan sistemnya sendiri yang sudah sejak dahulu diamalkannya, bahkan sistem tersebut telah menjadi identitas dari kelompok yang bersangkutan.

Dengan upaya-upaya berupa pengkajian sistem hisab, rukyat dan observasi bersama, temu kerja, penyusunan sistem hisab yang dapat dipakai bersama dan pelatihan-pelatihan, nampak ada hasil yang dianggap cukup signifikan. Hasil tersebut berupa lebih tersebarinya penggunaan sistem hisab kontemporer di kalangan ormas dan pesantren. Ini merupakan kemajuan satu aspek usaha penyatuan, yaitu penyatuan sistem hisab. Kendalanya, biaya sosialisasi masih sangat terbatas, sehingga penyebaran sistem tersebut belum mencapai sasaran dan jangkauan yang diharapkan.

Kendala lainnya yang dirasakan adalah kurangnya tenaga atau peminat di bidang hisab rukyat. Masih banyak Perguruan Tinggi Islam yang kurang memberikan perhatian terhadap Ilmu Falak. Akibatnya, para pelaksana hisab rukyat di Departemen Agama sangat kurang, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif.

#### **E. Kebijakan dalam penetapan bulan qomariyah**

Dari uraian di atas nampak jelas, bahwa secara umum kebijakan pemerintah adalah ingin melibatkan semua pihak terkait dalam menetapkan awal-awal bulan qomariyah. Kelompok-kelompok berbeda diusahakan untuk disatukan dalam suatu wadah dan diajak bicara bersama dalam rangka penyatuan.

Secara teknis, kebijakan pemerintah dalam penentuan awal-awal bulan qomariyah sepenuhnya menyerahkan kepada Badan

Hisab dan Rukyat. Menteri Agama selalu menerima saran kesepakatan badan tersebut. Permasalahannya adalah jika Badan Hisab dan Rukyat sendiri tidak sepakat, dan ini sering terjadi. Dalam keadaan seperti ini maka Menteri menetapkan setelah menerima masukan dari MUI dan ahli astronomi.

Beberapa catatan yang berhubungan dengan kebijakan teknis yang berkembang selama ini, adalah:

1. Hisab dan rukyat dipandang sebagai masukan, bukan penentu.
2. Hisab yang dijadikan rujukan adalah hisab kontemporer.
3. Hasil rukyat hanya diterima dari tim yang melibatkan petugas/hakim Pengadilan Agama.
4. Jika menurut hisab hilal masih di bawah ufuk, kemudian ada yang mengaku melihatnya, maka pengakuan tersebut ditolak. Namun jika hilal sudah di atas ufuk, maka laporan yang menyatakan hilal terlihat dibahas pada sidang itsbat sebagai pertimbangan penentuan awal bulan. Laporan yang menyatakan hilal terlihat tidak selamanya diterima untuk dijadikan dasar penentuan awal bulan.
5. Penentuan 10 Dzulhijjah, tidak mengikuti penetapan pemerintah Saudi Arabia.

#### **F. Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.**

Salah satu kemajuan besar yang telah dicapai dalam upaya penyatuan umat adalah dibahasnya dan disepakatinya beberapa hal yang berkaitan dengan penetapan awal bulan qomariyah oleh Rakemas Komisi Fatwa se Indonesia di Jakarta bulan Desember 2003. Kesepakatan itu lalu diangkat menjadi Fatwa MUI No 2/2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang dikeluarkan pada tanggal 5 Dzulhijjah 1424 H/24 Januari 2004, ditandatangani oleh KH Ma'ruf Amin dan Hasanudin, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI.

Isi Fatwa tersebut adalah sebagai berikut :

##### **Pertama: Fatwa.**

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan

Dzulhijjah.

3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.
4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

### **Kedua: Rekomendasi**

Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Dalam prakteknya pengaruh fatwa itu sangat besar, terutama dalam hal saling pengertian dan upaya yang kuat dalam membahas dan menyepakati kriteria. Sudah berkali-kali dilakukan pertemuan khusus, antara lain di PB NU Jakarta, PP Muhammadiyah Yogyakarta dan UIN Jakarta. Namun sampai saat ini kriteria itu belum berhasil disepakati, walaupun sudah banyak kemajuan.

### **G. Kesimpulan.**

1. Sampai saat ini, penetapan pemerintah tentang awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha masih belum selalu diikuti oleh seluruh masyarakat, terutama dalam keadaan posisi hilal kritis di atas ufuk. Dengan demikian, seringkali terjadi adanya perbedaan di tengah masyarakat.
2. Perbedaan tersebut disebabkan sulitnya dicapai kesepakatan di antara kelompok-kelompok masyarakat dalam menentukan pedoman penentuan yang dapat mengikat semua pihak
3. Secara tehnik, penyebab perbedaan itu adalah masih banyaknya sistem dan referensi hisab yang masih dipakai oleh masyarakat sebagai acuan. Hasil dari satu sistem dengan sistem lainnya dapat berbeda. Demikian pula, masih terdapat perbedaan di kalangan ahli rukyat tentang syarat dapat diterimanya suatu hasil rukyat. Akibatnya, perbedaan bukan saja terjadi antara kalangan hisab dan kalangan rukyat, tapi juga terjadi di antara kalangan hisab atau kalangan rukyat itu sendiri.

4. Usaha penyatuan sudah banyak dilakukan dan sudah banyak menghasilkan kemajuan, namun baru sebatas teknis hisab dan rukyat serta saling memahami satu sama lain, belum menyentuh penyatuan penetapannya itu sendiri.
5. Di antara upaya penyatuan yang sangat signifikan adalah kerjasama dengan para Ulama (MUI) yang menghasilkan Fatwa MUI No 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Fatwa ini mewajibkan seluruh umat Islam Indonesia untuk mentaati penetapan Menteri Agama. Fatwa ini juga merekomendasikan agar segera dibuat kriteria yang disepakati oleh MUI, Ormas Islam dan para ahli terkait, untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama. Sampai saat ini kriteria tersebut masih dalam proses pembahasan, masih belum diperoleh kesepakatan.
6. Pemerintah berusaha melibatkan seluruh unsur masyarakat dan instansi terkait dalam pengambilan kebijakan penentuan awal bulan qomariyah, melalui Badan Hisab Rukyat dan MUI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil, Abu Hamdan Ibn Abdul Hamid, *Fathur Roufil Manan*, Menara Kudus, Kudus, (t.th).
- Badan Meteorologi & Geofisika, 1989, *Almanak 1990*, Badan Meteorologi & Geofisika, Jakarta.
- Badan Meteorologi & Geofisika, 1990, *Almanak 1991*, Badan Meteorologi & Geofisika, Jakarta.
- Baker, Robert H, 1953, *Astronomy*, D, Van Nostrand Company, Toronto.
- Dinas Oseanografi, TNI Angkatan Laut, *Almanak Nautika*, Dinas Oseanografi TNI Angkatan Laut, Jakarta.
- Ditbinbapera Islam, 2000, *Himpunan Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) Ke 1 sampai ke 10*, Jakarta.
- Ditbinbapera Islam, *Dokumen Hisab Rukyat*, Jakarta.
- Ditbinbapera Islam, 1987, *Himpunan hasil Sidang Komisi Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional*, Jakarta.
- Djambek, Saadoeddin, 1976, *Hisab Awal Bulan*, Tintamas, Jakarta.
- Ilyas, Muhammad, 1984, *Islamic Calendar, Times & Qibla*, Berita Publishing SDN, BHD, Kuala Lumpur.
- Manshur, Muhammad, 1925, *Sullamun Nayyirain*, Borobudur, Batavia.
- Schroeder, W, 1956, *Practical Astronomy* Werner Laurie Lmt, London.
- Taufiq, 1992, *Perkembangan Ilmu Hisab Di Indonesia*, Majalah Mimbar Hukum No 6, Yayasan al Hikmah, Jakarta.
- Wardan, Muhammad, 1957, *Hisab Urfl & Hakiki*, Toko Siaran, Yogyakarta.

- Widiana, Wahyu, 1977, *Ijtima sebagai pedoman dalam menentukan awal bulan qomariyah*, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Widiana, Wahyu, 1992, *Pelaksanaan Rukyatul Hilal Di Indonesia*, Majalah Mimbar Hukum No 6, Yayasan al Hikmah, Jakarta.
- Widiana, Wahyu, 1993, *Beberapa Faktor Ditolaknya Laporan Rukyat*, Majalah Mimbar Hukum No 9, Yayasan al Hikmah, Jakarta.
- Widiana, Wahyu, 1993, *Penetapan Tanggal 1 Syawal 1414 H: Beberapa Kemungkinan*, Majalah Mimbar Hukum No 11, Yayasan al Hikmah Jakarta, [www.badilag.net](http://www.badilag.net), 25 Juni 2009, Dirjen Badilag pada Diklat Cakim Angkatan IV Tahun 2009 : Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah Tahun ini Tak Begitu Ada Masalah.